

HUKUM PERDATA :

Meskipun "onheerbare tweespalt" di dalam pasal 209 BW tidak tercantum sebagai alasan perceraian, namun dalam keadaan yang mendesak di mana kedua pihak tidak dapat diharapkan lagi akan melanjutkan hidup bersama sebagai suami-isteri Undang-undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan perceraian; dalam hal ini "onheerbare Tweespalt" merupakan keadaan yang mendesak seperti yang dimaksud di atas.

Sebelum kodifikasi nasional dicapai, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pembinaan hukum yang termuat dalam BW harus dimungkinkan melalui putusan-putusan Hakim, apabila kebutuhan masyarakat sungguh-sungguh menghendakinya, dengan tidak saja menyingkirkan ketentuan-ketentuan yang dianggapnya bertentangan dengan kemajuan jaman akan tetapi juga menambahkan ketentuan-ketentuan baru di samping ketentuan-ketentuan yang lama.

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 27 NOPEMBER 1971 No. 500
K/Sip/1971**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

GUNARTO alias BHE TJIAUW HOK, bertempat tinggal di Jln. Nanggulan No. 1695 dalam kota Magelang penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-pembanding,

m e l a w a n :

SOENARTI alias LIE GIOK NJO, bertempat tinggal di Perumahan Rakyat Karangwaru Kidul Gang II/2a Rt. 74 di Yogyakarta, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Magelang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-asli telah menikah dengan tergugat asli di hadapan pegawai catatan sipil di Magelang pada tanggal 22 September 1955 dengan acte perkawinan No. 43/1955; bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan empat orang anak yang kini masih di bawah umur; bahwa selama dalam perkawinan tersebut di atas

penggugat-asli telah sering bertengkar dengan tergugat-asli dan kini sudah sedemikian memuncaknya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi; bahwa penderitaan bathin secara terus-menerus selama 15 tahun dihubungkan pula bahwa penggugat asli telah diusir di luar batas perikemanusiaan dari rumah tinggal bersama di Jln. Nanggulan 1695 Magelang tanpa diperbolehkan membawa barang-barang sedikitpun dan akhirnya pada tanggal 22 Desember 1969 penggugat-asli diserahkan oleh tergugat-asli kepada orang tua penggugat-asli beserta dengan cincin kawinnya; bahwa untuk mengajukan gugatan sebagai tersebut di atas penggugat-asli telah mendapat ijin dari Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 17 Maret 1970 No. A/1970/Perd.; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Magelang agar memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugat penggugat seluruhnya;
2. Memecahkan dan menyatakan pecah perkawinan syah antara penggugat dan tergugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR :

- Memberi keputusan lain yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Magelang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 10 Juni 1970 No. 18/1970/Perd., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat, Soenarti alias Liem Giok Nio dan Gunarto alias BHE TJIAUW GIOK yang dilangsungkan di kantor Catatan Sipil di Magelang tanggal 22 September 1955, akte perkawinan No. 43/1955, putus karena perceraian dengan segala akibat-akibatnya menurut Undang-undang;;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini diperkirakan sebanyak Rp, 267,- (dua ratus enam puluh tujuh rupiah)"; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 11 Pebruari 1970 No. 230/1970/Pdt/P.T. Smg.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat-pembanding dan penggugat-terbanding berturut-turut pada tanggal 10 Maret 1971 dan pada tanggal 16 Maret 1971 kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Maret 1971 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 18/1970/Perd. jo No. 230/1970/Pdt/PT Smg. jo No. 9/71/Kas/Fal. 33/III/71 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 April 1971;

bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding yang pada tanggal 5 April 1971

telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 15 April 1971;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

— bahwa alasan-alasan untuk menentukan perceraian yang berlaku bagi golongan Tionghoa adalah seperti yang disebut dalam pasal 209 BW dalam ketentuan mana tidak terdapat alasan "onheerbare tweespalt";

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meskipun alasan "onheerbare tweespalt" tidak-dimuat dalam pasal 209 BW, namun telah menjadi jurisprudensi tetap, bahwa alasan tersebut dapat dipergunakan sebagai alasan yang syah untuk menuntut perceraian bagi mereka yang tunduk pada hukum B.W.;

Menimbang, bahwa sebelum dicapai suatu kodifikasi nasional Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pembinaan hukum yang termuat dalam BW harus dimungkinkan melalui putusan-putusan Hakim, hakim berdasarkan fungsinya harus dianggap mempunyai wewenang untuk apabila kebutuhan masyarakat sungguh-sungguh menghendaknya, tidak saja menyingkirkan ketentuan-ketentuan yang dianggapnya bertentangan dengan kemajuan zaman, akan tetapi juga menambahkan ketentuan-ketentuan baru di samping ketentuan-ketentuan yang lama;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan pada azasnya harus berlangsung kekal dan abadi, namun dalam keadaan-keadaan yang mendesak di mana kedua pihak tidak dapat diharapkan lagi akan melanjutkan hidup bersama sebagai suami-isteri, Undang-undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan perceraian;

bahwa "onheerbare tweespalt" sebagai dasar gugatan dalam perkara ini dapat dikwalifisir sebagai keadaan yang mendesak seperti yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi GUNARTO alias BHE TJIAUW HOK tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : *GUNARTO alias BHE TJIAUW HOK* tersebut ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 495,- (empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rebo, tanggal 11 Agustus 1971 dengan Prof. R. Sardjono SH, Wakil-Ketua sebagai Ketua, Indroharto SH, dan Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH, sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari *S A B T U, tanggal 27 NOPEMBER 1971* oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indroharto SH, dan Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH, Hakim-hakim-Anggauta dan T.S. Aslamijah Sulaeman SH, Panitera-pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-hakim-Anggauta,

K e t u a ,

ttd/I n d r o h a r t o

ttd/Prof. R. Sardjono SH.

ttd/Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.

Panitera-pengganti,

ttd/T.S. Aslamijah Sulaeman SH.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NO. 230/1970/Pdt/PT Smg.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di Semarang yang mengadili perkara perdata pada pengadilan dalam tingkat banding dilakukan oleh Hakim Tunggal atas penunjukkan Ketua, dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkaranya :

GUNARTO alias BHE TJIAUW HOK, bertempat tinggal di Jln. Nanggulan No. 1695 dalam kota Magelang, dalam hal ini didampingi

oleh R. Soemario, pengacara bertempat tinggal di Jln. Imam Bonjol 1/6 Semarang, semula tergugat, sekarang pemanding;

m e l a w a n :

SOENARTI alias *LIEM GIOK NIO*, bertempat tinggal di Perumahan Rakyat Karangwaru Kidul Gang II/2a RT 74 di Yogyakarta, dalam hal ini didampingi oleh Soewartini Martodihardjo SH, pengacara bertempat tinggal di Surakarsan No. 1/164 Yogyakarta, semula penggugat, sekarang terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam turunan putusan pengadilan Negeri Magelang tanggal 10 Juni 1970 No. 18/1970/Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat Soenarti alias Liem Giok Nio dan Gunarto alias Bhe Tjauw Hok tersebut yang dilangsungkan di kantor Catatan Sipil di Magelang tanggal 22 September 1955 akte perkawinan No. 43/1955 putusan karena perceraian dengan segala akibat-akibatnya menurut Undang-undang;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini diperkirakan sebanyak Rp. 267,- (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut di atas pihak tergugat menyatakan naik banding pada tanggal 10 Juni 1970;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Juni 1970;

Menimbang bahwa dalam perkara ini masing-masing pihak telah mengajukan risalah banding pada tanggal 4 Agustus 1970 dan jawaban risalah banding pada tanggal 15 Agustus 1970;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang bahwa permohonan banding dari tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna telah diberitahukan kepada pihak lawannya serta syarat-syarat lain telah dipenuhinya maka permohonan banding tersebut dapatlah diterima;

Menimbang bahwa dalam memori banding antara lain disebutkan bahwa tergugat pemanding tidak diberi kesempatan untuk mengajukan saksi;

Menimbang bahwa hal ini tidak benar oleh karena ternyata dalam berita-

acara tertanggal 2 Juni 1970 (hal 18) Hakim menanyakan kepada tergugat apakah masih ada sesuatu lagi yang ingin dikemukakan dan oleh tergugat dijawab, bahwa tidak ada, dan mohon keputusan;

Ini menunjukkan bahwa Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang bahwa tergugat pbanding akan mengajukan saksi di tingkat banding, tetapi Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ini tidak akan mempengaruhi keputusannya sebab tergugat-pbanding mengakui sendiri;

1. sering terjadinya percekocokan;
2. kata-kata kasar yang diucapkannya;
3. tergugat pbanding menyerahkan kembali isterinya kepada ibu mertuanya;
4. pbanding menyerahkan kembali cincin kawinnya kepada saudara perempuan isterinya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini ibu kandung dan dua saudara kandung dari penggugat-terbanding didengar sebagai saksi dengan disumpah serta kepada saudara tersebut tidak ternyata diberitahukan haknya untuk membebaskan diri dari kesaksian (menjadi saksi) sedang dalam hal ini bukan mengenai status perdata dari seseorang, maka Pengadilan Tinggi menyampingkan kesaksian 3 orang tersebut dan hanya menganggap sebagai keterangan tambahan saja;

Menimbang bahwa meskipun keterangan mereka hanya dianggap sebagai keterangan tambahan saja, tetapi ini tidak akan mengubah pokok putusan karena saksi lain telah cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan adanya kenyataan/facta bahwa penggugat-terbanding telah sejak tanggal 22 Desember 1969 pulang ke rumah orang tuanya di Jogyakarta dan sampai sekarang tidak mau kembali lagi, ini menunjukkan bahwa keretakan rumah tangga penggugat terbanding adalah tidak dapat dipulihkan kembali;

Menimbang bahwa keputusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 10 Juni 1970 No. 18/1970/Pdt. Mgl. sudah benar dan tepat dan itu yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi oleh karenanya dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa pbanding adalah pihak yang dikalahkan oleh karena itu wajib dihukum pula untuk membayar ongkos-ongkos perkara di kedua tingkatan;

Mengingat pasal 6, 7 Undang-undang No. 20/1947 jo pasal II/1 Undang-undang No. 11/1955 dan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari tergugat pbanding tersebut;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 10 Juni 1970 No. 18/1970/Pdt.Mgl. yang dibanding itu;

Menghukum tergugat-pbanding untuk membayar ongkos-ongkos perkara di kedua tingkatan yang di tingkat banding hingga kini direncanakan sebesar Rp. 240,50 (dua ratus empat puluh 50/100 rupiah);

Memerintahkan agar salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri di Magelang;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 1971, oleh kami Ny. Tarki Soejardjono SH, Hakim Anggauta pada Pengadilan Tinggi di Semarang sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga terus diucapkan oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Prasetyohadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Panitera-Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd/Prasetyohadi.

ttd/Ny. Tarki Soejardjono SH.

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG NO. 18/1970/Perd.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri di Magelang, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan suatu keputusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SOENARTI alias *LIE GIOK NIO*, bertempat tinggal di Perumahan Rakyat Karangwaru Kidul Gang II/2a RT. 74 di Yogyakarta, dalam hal ini didampingi oleh Soewartini Mariodihardjo SH., pengacara, bertempat tinggal di Surokarsan Mg. 1/164 Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n :

GUNARTO alias *BHE TJIAUW HOK*, bertempat tinggal di Jln. Nanggulan No. 1695 dalam kota Magelang, dalam hal ini didampingi oleh : R. Soemario, pengacara, bertempat tinggal di Jln. Imam Bonjol 1/6 Semarang yang selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Telah membaca surat-surat, yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatnya tertanggal 17 Maret 1970 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 17 Maret 1970 No. 18/1970/Perd. telah mengemukakan sebagai berikut :

bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat dihadapan pegawai Catatan sipil golongan Tionghoa di Magelang, pada tanggal 22 September 1955 (akte perwakilan No. 43/1955 terlampir);

bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan empat orang anak,

ang kini masih dibawah umur yaitu :

1. Endang Astuti alias Bhe Ay Lan, lahir 29--12--1956;
2. Martono alias Bhe Swang Hauw, lahir 20--12--1957;
3. Hardjanto alias Bhe Swang Lian, lahir 29--2--1960;
4. Sasmito alias Bhe Swang Hay, lahir 1--9--1964;

bahwa selama dan dalam perkawinan tersebut di atas penggugat telah banyak mengalami pertengkaran dengan tergugat yang kini sudah sedemikian memuncaknya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi;

bahwa hal-hal yang mengakibatkan pertengkaran-pertengkaran yang sedemikian ini antara lain ialah sebagai berikut :

bahwa perbuatan dan tingkah laku tergugat sering kali tidak senonoh ternyata dari hinaan dan cemoohan yang terus menerus ini ternyata apabila tergugat marah tidak hanya menghina dengan kata kotor saja, melainkan sambil meludahi muka penggugat berkali-kali;

bahwa kira-kira pada tahun 1957, pada waktu anak yang dua lahir, juga timbul percecokan mulut yang luar biasa, di rumah sakit bersalin sewaktu penggugat dalam keadaan lemah dan sakit, sampai hati tergugat memaki-maki dengan kata-kata kotor yang tidak pantas didengar telinga, sampai-sampai ada peringatan-peringatan keras dari bidan;

bahwa penderitaan bathin terus-menerus selama lima belas tahun lamanya selalu cekcok dan penggugat sering diusir;

bahwa percecokan yang terus-menerus ini, penggugat diusir diluar batas perikemanusiaan dari rumah tinggal bersama di Jln. Nanggulan 1695 Magelang, tanpa diperbolehkan membawa barang-barang sedikitpun, hanyalah pakaian yang dipakai penggugat; Dan akhirnya pada tanggal 22 Desember 1969 penggugat diserahkan oleh tergugat beserta cincin kuwin kepada orang tua dan saudara-saudara penggugat lengkap di Jogyakarta;

bahwa untuk mengajukan gugat tersebut di atas penggugat telah mendapat ijin dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magelang dengan ketetapan No. 18/1970/Perd. tanggal 17 Maret 1970;

maka berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas pengugat, dengan segala hormat mohon sudilah kiranya Bapak Ketua berkenaan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugat penggugat seluruhnya;
2. Memecahkan dan menyatakan pecah perkawinan syah antara penggugat dan tergugat;
3. Menghukumi tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

SUBSIDIAR :

- Memberi ko. ... lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan kami telah berusaha memperdamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil lalu dimulainya pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugat penggugat, yang mana isinya diper-tahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai jawabannya tergugat telah mengemukakan se-bagai berikut :

bahwa betul tergugat telah menikah dengan penggugat dihadapan pegawai catatan sipil golongan Tionghoa di Magelang pada tanggal 22-9-1955 (akte kawin No. 43/1955);

bahwa betul dari pernikahan ini telah dilahirkan empat orang anak, masing-masing bernama :

1. Endang Astuti alias Bhe Ay Lan, lahir 29-12-1956;
2. Martono alias Bhe Swang Hauw, lahir 20-12-1957;
3. Hardjanto alias Bhe Swang Liang, lahir 29-2-1960;
4. Sasmita alias Bhe Swang Hay, lahir 1-9-1964;

bahwa terjadinya percetakan adalah tidak terus-menerus seperti apa yang dikemukakan oleh penggugat, betul ada cekcok tetapi hal itu adalah persoalan yang biasa dan wajar dalam hidup kekeluargaan;

bahwa penderitaan selama lima belas tahun adalah hal-hal yang dilebih-lebihkan, hal ini ternyata bahwa tergugat beberapa kali telah mengadakan pesiar keluar kota bersama penggugat, bahkan hampir tiap minggu penggugat pulang ke Yogyakarta;

bahwa sampai saat inipun tergugat masih cinta dan menaruh kasih sayang terhadap penggugat, dan cekcok yang kadang-kadang terjadi hanya karena sayangnya tergugat kepada anak-anak;

bahwa tergugat tidak sampai hati pergi bersama-sama dengan penggugat dengan membiarkan anak-anak sendiri di rumah hal tersebut yang sering menimbulkan cekcok;

bahwa tidak benar dalam percetakan tergugat pernah meludahi muka penggugat, tetapi kadang-kadang kata-kata kotor sering dilontarkan karena tidak kuasa menahan emosi;

bahwa benar penggugat pergi dari rumah Jln. Nanggulan No. 1695 tetapi adalah atas kehendak sendiri, dan membawa apapun juga atas kehendaknya sendiri, dan tergugat tidak pernah melarang penggugat membawa barang-barang maupun mengusir penggugat;

bahwa pengacara tergugat menyangkal sekeras-kerasnya dalil yang diper-gunakan oleh penggugat;

bahwa pengacara tergugat menyatakan alasan onheelbare tweespalt tidak termasuk salah satu alasan cerai bagi golongan Tionghoa karena tidak tercantum dalam pasal 209 B.W.;

maka berdasarkan keterangan-keterangan di atas pengacara tergugat mohon

supaya Bapak Hakim menolak setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterimanya gugat penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu :

- a. akte perkawinan No. 43/1955 dari Catatan Sipil Magelang;
- b. empat helai surat akte kelahiran anak-anaknya masing-masing No. 368/1956, No. 382/1957, No. 126/1960 dan 189/1964;
- c. satu helai surat keterangan dari Bidan Klinik Rahayu Kemetiran Kidul No. 1 Yogyakarta;
- d. surat ketetapan dari Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 17 Maret 1970 No. 18/1970/Perd. dimana penggugat Soenarti alias Liem Giok Nio diberi ijin untuk mengajukan gugat perceraian terhadap suaminya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat penggugat tersebut tidak disangkal oleh tergugat dan berdasarkan surat-surat bukti maka terbukti bahwa :

1. penggugat dan tergugat telah menikah di Magelang pada tanggal 22-9-1955 (akte perkawinan No. 43/1955);
2. dari perkawinan tersebut telah dilahirkan empat orang anak masing-masing masih dibawah umur yaitu :
 - a. Endang Astuti alias Bhe Ay Lan, lahir 29-12-1956;
 - b. Martono alias Bhe Swang Hauw, lahir 20-12-1957;
 - c. Hardjanto alias Bhe Swang Liang, lahir 29-2-1960;
 - d. Sasmita alias Bhe Swang Hay, lahir 1-9-1964;
3. penggugat telah mendapatkan ijin untuk mengajukan gugat cerai terhadap tergugat berdasarkan surat ketetapan dari Pengadilan Negeri Magelang tanggal 17 Maret 1970 No. 18/1970/Perd.

Menimbang, bahwa pertama-tama harus kami pertimbangkan terlebih dahulu apakah "onheerbare tweespalt" dapat merupakan alasan untuk bercerai bagi golongan Eropa dan Tionghoa mengingat bahwa dalam pasal 209 B.W. hal tersebut tidak diatur;

Menimbang, bahwa pasal 209 B.W. merupakan pelaksanaan dari pasal 131 wet op de staats inrichting van Nederland Indie, yang menghendaki per-Undang-Undang-an yang berbeda untuk masing-masing golongan penduduk;

Menimbang, bahwa hal tersebut bertentangan dengan kemerdekaan, Kedaulatan Negara Republik Indonesia, sehingga pasal 209 B.W. itu harus dianggap tidak berlaku lagi sebagai Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut hemat kami, syarat-syarat perceraian yang tersebut dalam pasal 209 B.W. terlalu sempit dan dalam praktek sangat sukar dipenuhi;

Menimbang pula bahwa baik golongan Eropa maupun golongan Tionghoa

yang telah lama bertempat tinggal di Indonesia dan bercampur dengan golongan Indonesia asli sudah dapat dianggap op gelost dalam golongan yang terakhir ini, sehingga alasan-alasan perceraian yang berlaku bagi golongan Indonesia Nasrani patut juga diperlakukan bagi golongan Eropa dan Tionghoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pasal 209 B.W. sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum, dan alasan onheelbare tweespalt, kami perlakukan juga bagi penggugat dan tergugat ini dan pelaksanaannya (Hukum Acaranya) kami pakai peraturan-peraturan dalam H.O.C.I. selama ini tidak bertentangan dengan hukum acara untuk perceraian pada umumnya yang berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya onheelbare tweespalt ini penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Sdr. Walujo alias Siauw Kok Siang;
2. Bapak Toekijo;
3. mBok Sastrotaruno;
4. Bapak Ramijo;
5. Ny. Loekito Soewarno;
6. Ny. Hardjanti/Ang Ay Kiem;
7. Ny. Tay Tjik Kiem/Liem Hwat Nio; dan
8. Ny. Soedarmi/Liem A Kiem;

yang telah kami dengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan, bahwa :

1. Kehidupan penggugat dan tergugat tidak lagi rukun seperti lazimnya kehidupan sepasang suami-isteri;
2. Tergugat setiap kali cekcok selalu melontarkan kata-kata yang kotor, yang selayaknya tidak diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya;
3. Sejak beberapa bulan terakhir penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di Jogjakarta;
4. Perginya penggugat sebab diusir oleh tergugat dan tidak tahan lagi hidup bersama tergugat;
5. Saksi Ny. Soedarmi alias Ny. Liem A Kiem, ibu penggugat menyatakan benar bahwa anaknya telah pulang ke rumahnya karena diusir oleh tergugat dan kemudian tergugat datang ke rumah ibu penggugat untuk menyerahkan isterinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi ini, tergugat yang diwakili oleh pengacaranya telah membantah secara lisan dan tanggal 2 Juni 1970 di muka sidang dan suatu uraian tentang kerukunan suami-isteri dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa dalam uraian riwayat tersebut tergugat telah menyangkal adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat, tetapi mengakui bahwa :

1. Sejak beberapa bulan akhir ini penggugat telah meninggalkan rumah tinggal bersama;

Betul adanya perselisihan faham, tetapi itu merupakan persoalan biasa dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari penggugat membenarkan bahwa hidup penggugat dan tergugat sebagai suami isteri tidak rukun lagi seperti lazimnya se-pasang suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan-persidangan Pengadilan di hadapan kami, tergugat selalu menunjukkan sikap yang sangat bermusuhan terhadap penggugat dan kadang-kadang tergugat tidak dapat lagi menguasai dirinya se-hingga sangat mengganggu jalannya persidangan dan sering kali kami tegur;

Menimbang, bahwa dari sikap tergugat ini dapat kami lihat sendiri bahwa perhubungan suami-isteri ini sudah sangat tegang;

Menimbang, bahwa menurut hemat kami cekcok mulut itu bukanlah satu-satunya ciri dari adanya onheerbare tweespalt, onheerbare tweespalt adalah suatu onenigl eid;

Adanya onenigheid dalam hidup penggugat dan tergugat ini sudah terbukti dengan keterangan saksi-saksi terutama saksi penggugat yaitu ibunya, dan oleh sikap tergugat sendiri terhadap penggugat dalam persidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dalil penggugat onheerbare tweespalt telah terbukti dan gugat cerai ini harus kami kabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat ada dipihak yang kalah, maka ia harus mem-bayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat, *SOENARTI alias LIEM GIOK NIO* dan *GUNARTO alias BHE TJIAUW HOK* tersebut yang dilangsungkan di kantor Catatan Sipil di Magelang tanggal 22-9-1955, akte perkawinan No. 43/1955, *PUTUS KARENA PERCERAIAN* dengan segala akibat-akibatnya menurut Undang-Undang;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini diperkirakan sebanyak Rp. 267,- (dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, RABU, tanggal 10 JUNI 1970, oleh kami Lie Tong Tie SH., Hakim Pengadilan Negeri di Magelang, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diumumkan oleh Hakim tersebut, di muka sidang dengan dihadiri oleh E. Soerachmat, Panitera-Pengganti, dan dihadiri oleh kedua belah pihak.--

Panitera-Pengganti,
ttd/E. Soerachmat.

H a k i m
ttd/Lie Tong Tie S.H.